



KEPALA DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

PERATURAN KEPALA DESA BEDONO
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEDONO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BEDONO

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
7. Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Demak Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEDONO TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa

a. Pendapatan Asli Desa		
- Semula	Rp	30.650.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
- Jumlah PAD setelah Perubahan	Rp	30.650.000,00
b. Pendapatan Transfer		
- Semula	Rp	3.668.856.913,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp	3.440.171,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp	3.672.297.082,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah		
- Semula	Rp	0,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan setelah Perubahan	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	<u>3.702.947.084,00</u>

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
- Semula	Rp	685.169.023,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp	3.440.171,00
- Jumlah setelah Perubahan	Rp	688.609.194,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
- Semula	Rp	2.331.471.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
- Jumlah setelah Perubahan	Rp	2.331.471.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
- Semula	Rp	21.000.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
- Jumlah setelah Perubahan	Rp	21.000.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
- Semula	Rp	265.735.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
- Jumlah setelah Perubahan	Rp	265.735.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
- Semula	Rp	483.400.000,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
- Jumlah setelah Perubahan	Rp	483.400.000,00
Jumlah Belanja		
- Semula	Rp	3.786.775.023,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp	3.440.171,00
- Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	<u>3.790.215.194,00</u>

Surplus/Defisit	Rp	<u>(87.268.110,00)</u>
-----------------	----	------------------------

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan		
- Semula	Rp	87.268.110,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
- Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	87.268.110,00
a. Pengeluaran Pembiayaan		
- Semula	Rp	0,00
- Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
- Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	87.268.110,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Bedono

Pada tanggal : 15 Juli 2022

Kepala Desa Bedono

H.Agus Salim

Diundangkan di : Bedono

Pada tanggal : 15 Juli 2022

Sekretaris Desa

H.Aslor

BERITA DESA BEDONO TAHUN 2022 NOMOR 4



KEPALA DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

RANCANGAN PERATURAN DESA BEDONO
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEDONO
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BEDONO

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak;
Peraturan Bupati Demak Nomor 53 Tahun 2020 tentang
 8. Perubahan ke dua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 5 Tahun 2020 Tentang tata cara Pembagian, Penetapan rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020

8. Peraturan Bupati Demak Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
Dan
KEPALA DESA BEDONO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEDONO TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bedono Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	3.699.506.913,00
2. Belanja Desa	Rp	3.786.775.023,00
Surplus/Defisit	Rp	(87.268.110,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	87.268.110,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	87.268.110,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa BEDONO.

Ditetapkan di : Bedono

Pada tanggal : 10 Desember 2021

Kepala Desa,

H.Agus Salim

Diundangkan di : Bedono

Pada tanggal : 10 Desember 2021

Sekretaris Desa

H.Aslor

LEMBARAN DESA BEDONO NOMOR TAHUN 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN SAYUNG
DESA BEDONO**

Jl. Morosari – Bedono Kode Pos. 59563

NOTADINAS

KEPADA : YTH. BAPAK KEPALA DESA BEDONO
DARI : SEKRETARIS DESA
TANGGAL : 7 Desember 2021
NOMOR : 120/1 2/XII/2021
PERIHAL : LAPORAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Disampaikan dengan hormat, hasil pelaksanaan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, sebagaimana dokumen terlampir.

Dengan telah disusunnya dokumen tersebut maka diharapkan dapat dilanjutkan pada tahap penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes TA. 2022 kepada BPD untuk dilakukan Pembahasan-pembahasan melalui Paripurna I, Musdes dan Paripurna II.

Demikian untuk menjadikan periksa dan sebagai laporan.

SekretarisDesa,

H.ASLOR



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN SAYUNG**

DESA BEDONO

Jl.Morosari – Bedono Kode Pos 59563

Bedono, 8 Desember 2020

Kepada:

Yth. Ketua BPD

di-

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor : 121/12/XII/2021

No.	Jenis Berkas	Jumlah	Keterangan
1	Dokumen Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, sebagai bahan Rapat Paripurna I, Musyawarah Desa dan Rapat Paripurna II.	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk menjadi bahan Selanjutnya.

Kepala Desa Bedono

H.Agus Salim



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Jl.Morosari – Bedono Kode Pos 59563

Bedono, 9 Desember 2021

Nomor : 06/ -BPD/Ds.Bdn./XII/2021
Lampiran : -

Perihal : Undangan Musyawarah
Persiapan Pembahasan
Rancangan APBDesa Tahun
Anggaran2022

Kepada :
Yth.
di-
Tempat

Disampaikan dengan hormat, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam rangka melaksanakan Tahapan Pembahasan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2022, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari/Tanggal : Jum'at/10 Desember 2022
Pukul : 08.30.WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Bedono
Acara : Pembahasan dan Penentuan Jadwal
Rapat-Rapat dan Anggaran
Pembahasan APBDesa Tahun
Anggaran 2022.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

an. KETUA BPD

Sekretaris,

Nasron

Tembusan :

-. Yth. Camat Sayung

Catatan :

Peserta Rapat adalah :

- a. Ketua BPD;
- b. Wakil Ketua BPD;
- c. Sekretaris BPD;
- d. Kepala Desa;dan
- e. Sekretaris Desa

BERITA ACARA RAPAT

MUSYAWARAH PERSIAPAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBDesa TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 27/BA.BDN/PAN.MUS/2021

Pada hari ini Jum'at tanggal sepuluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Rapat Persiapan Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bedono Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut: Rapat Panitia Musyawarah yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2021 bertempat di Balai Desa Bedono yang dihadiri oleh Pimpinan BPD, Kepala Desa dan Sekretaris Desa untuk menentukan Jadwal Rapat – Rapat Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2022, antara lain sebagai berikut:

- a) Rapat Paripurna I Tanggal 13 Desember 2021 dengan agenda pembahasan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2022 oleh Kepala Desa kepada BPD dengan RAB terlampir;
- b) Rapat Musyawarah Desa (MUSDES) Tanggal 15 Desember 2021 dengan agenda penyampaian informasi mengenai Anggaran yang harus dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPMD/LKMD, Ketua TP-PKK Desa, Ketua Karang Taruna dan dihadiri oleh unsur masyarakat antara lain tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin dengan RAB Terlampir;
- c) Rapat Paripurna II Tanggal 20 Desember 2021 dengan agenda pembahasan yaitu Penyampaian Laporan Hasil Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD tentang Kesepakatan APBDesa Tahun Anggaran 2022 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan RAB Terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MUHAMMAD .FAIZIN	KETUA BPD	1.
2.	SULURI,Spd.I	WAKIL KETUA	2.
3.	NASRON	SEK.BPD	3.
4.	H.AGUS SALIM	KEPALA DESA	4.
5.	H.ASLOR	SEKDES	5.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Jl.Morosari – Bedono Kode Pos 59563

Bedono, 10 Desember 2021

Nomor : 21/BPD/Ds.Bdn/XII/2021

Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat
Paripurna I,
Penyampaian dan
Pembahasan APBDesa
TA.2022

Kepada :
Yth.
di-
Tempat

Disampaikan dengan hormat, Dalam Rangka
Penyampaian dan Pembahasan APBDesa Tahun Anggaran 2022,
maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari/Tanggal : Senin/13 Desember 2021
Pukul : 08.30.WIB. s/dSelesai
Tempat : Balai Desa Bedono
SusunanAcara :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Rancangan APBDesa
TA. 2022 oleh Kepala Desa
didampingi oleh perangkat desa;
3. Pembahasan dan Tanya Jawab;
4. Penutup.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir
15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA BPD,

MUHAMMAD FAIZIN

Tembusan :
- Yth. Camat Sayung

Catatan :

Peserta Rapat agar mengenakan Pakaian Dinas/Resmi

DAFTAR HADIR RAPAT

PARIPURNA I PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H.Agus Salim	Kepala Desa	1.
2.	Muhammad Faizin	Ketua BPD	2.
3.	Suluri	Wakil Ketua BPD	3.
4.	Nasron	Sekretaris BPD	4.
5.	Sutrisno	Anggota BPD	5.
6.	Zamroni	Anggota BPD	6.
7.	Dwi Santoso	Anggota BPD	7.
8.	Mutamakin	Anggota BPD	8.
9.	Siti Komariyati	Anggota BPD	9.
10.	Budi Susilo	Anggota BPD	10.
11.	H.Aslor	Sekretaris Desa	11.
12.	Mashuri	Perangkat Desa	12.
13.	Nurohman	Perangkat Desa	13.
14.	M.Karis	Perangkat Desa	14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20			20
21			21

Bedono, 13 Desember 2021
Panitia Pelaksana Kegiatan,
Sekretaris BPD,

NASRON

DAFTAR HADIR RAPAT

PARIPURNA I PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN	UANG TRANSPOT	TANDA TANGAN
1	H.Agus Salim	Kepala Desa	Rp..30.000,-	1
2	Muhammad Faizin	Ketua BPD	Rp..30.000,-	2
3	Suluri	Wakil Ketu BPD	Rp..30.000,-	3
4	Nasron	Sekretaris	Rp..30.000,-	4
5	Sutrisno	Anggota	Rp..30.000,-	5
6	Zamroni	Anggota	Rp..30.000,-	6
7	Dwi Santoso	Anggota	Rp..30.000,-	7
8	Mutamakin	Anggota	Rp..30.000,-	8
9	Siti Komariyati	Anggota	Rp..30.000,-	9
10	Budi Susilo	Anggota	Rp..30.000,-	10
11	H.Aslor	Sekdes	Rp..30.000,-	11
12	Mashuri	Perangkat Desa	Rp..30.000,-	12
13	Nurohman	Perangkat Desa	Rp..30.000,-	13
14	M.Karis	Perangkat Desa	Rp..30.000,-	14
			Rp. 420.000,-	

Bedono,13 Desember 2021
Panitia Pelaksana Kegiatan
Sekretaris BPD

NASRON

BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA I
PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEDONO
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR: 3/BA.BDN/BPD/2021

Pada hari ini Senin tanggal tiga belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Rapat-Rapat Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bedono Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Rapat Paripurna I yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2021 bertempat di Balai Desa Bedono yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa, untuk mengajukan Rancangan APBDesa Tahun Anggaran 2022 oleh Kepala Desa kepada BPD,

Demikian berita acara Rapat Paripurna I ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bedono, 13 Desember 2021
Panitia Pelaksana Kegiatan,
Sekretaris BPD,

NASRON

**VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
RAPAT PARIPURNA I**

PEMBAHASAN RANCANGAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2022

Foto-1



Foto-2



Foto-3



Acara Rapat PARIPURNA I Pembahasasn Rancangan APBDesa TA. 2022
Antara BPD dengan Pemerintah Desa



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Jl.Morosari – Bedono Kode Pos 59563

Bedono,14 Desember 2021

Kepada :

Nomor : 06/BPD/Ds.Bdn/XII/2021

Lampiran : -

Perihal : Undangan Rapat Musyawarah
Desa (MUSDES) Tentang
Penyampaian Rancangan
APBDesa TA.2022

Yth.

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna I tentang Penyampaian dan Pembahasan Rancangan APBDesa TA.2022, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari/Tanggal : Rabu /15 Desember 2021

Pukul : 08.30.WIB.s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Bedono

Susunan Acara :

1. Pembukaan oleh Ketua BPD;
2. Sambutan Kepala Desa Bedono
3. Sambutan Camat Sayung
4. Penyampaian Rancangan APBDesa TA. 2022 oleh Kepala Desa;
5. Tanya Jawab dan Uji Publik;
6. Penutup

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

KETUA BPD,

Muhammad Faizin

Tembusan :

-. Yth.Camat Sayung

DAFTAR HADIR

RAPAT MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TENTANG APBDESA TAHUN ANGGARAN 2022

Desa Bedono Kecamatan Sayung

Tanggal 15 Desember 2021

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
20			20
21			21
22			22
23			23
24			24
25			25
26			26
27			27
28			28
29			29
30			30
31			31
32			32
33			33
34			34
35			35

KETUA BPD,

Muhammad Faizin

DAFTAR HADIR

RAPAT MUSYAWARAH DESA (MUSDES) TENTANG APBDESA TAHUN ANGGARAN 2022

Desa Bedono Kecamatan Sayung

Tanggal 15 Desember 2021

NO	NAMA	JABATAN	UANG TRANSPOT	TANDA TANGAN
1			Rp.30.000,-	1
2			Rp.30.000,-	2
3			Rp.30.000,-	3
4			Rp.30.000,-	4
5			Rp.30.000,-	5
6			Rp.30.000,-	6
7			Rp.30.000,-	7
8			Rp.30.000,-	8
9			Rp.30.000,-	9
10			Rp.30.000,-	10
11			Rp.30.000,-	11
12			Rp.30.000,-	12
13			Rp.30.000,-	13
14			Rp.30.000,-	14
15			Rp.30.000,-	15
16			Rp.30.000,-	16
17			Rp.30.000,-	17
18			Rp.30.000,-	18
19			Rp.30.000,-	19
20			Rp.30.000,-	20
21			Rp.30.000,-	21
22			Rp.30.000,-	22
23			Rp.30.000,-	23
24			Rp.30.000,-	24
25			Rp.30.000,-	25
26			Rp.30.000,-	26
27			Rp.30.000,-	27
28			Rp.30.000,-	28
29			Rp.30.000,-	29
30			Rp.30.000,-	30
31			Rp.30.000,-	31
32			Rp.30.000,-	32
33			Rp.30.000,-	33
34			Rp.30.000,-	34
35			Rp.30.000,-	35
			Rp.1.050.000,-	

KETUA BPD,

Muhammad Faizin

BERITA ACARA RAPAT MUSYAWARAH DESA

**PEMBAHASAN RANCANGAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BEDONO
TAHUN ANGGARAN 2022**

NOMOR : 06/BA.MUSDES.BDN/BPD/XII/2021

Pada hari ini Rabu tanggal lima belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu telah di laksanakan Musyawarah Desa Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bedono Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut :

Rapat Musyawarah Desa (Musdes) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2021 bertempat di Balai Desa Bedono yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota BPD, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur Kelembagaan Desa yakni, Ketua LPMD/LKMD, Ketua TP-PKK Desa, Ketua Karang Taruna dan dihadiri oleh unsur masyarakat antara lain tokoh adat; tokoh agama; tokoh masyarakat; tokoh pendidik; perwakilan kelompok tani; perwakilan kelompok nelayan; perwakilan kelompok perajin; perwakilan kelompok perempuan; perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan perwakilan kelompok masyarakat miskin.

Demikian berita acara Rapat Musyawarah Desa ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bedono, 15 Desember 2021
Ketua BPD

Muhammad Faizin

VISUALISASI & DOKUMENTASI
MUSYAWARAH DESA

Foto-1



Foto-2



Foto-3



Acara MUSYAWARAH DESA tentang APBDesa
Tahun Anggaran 2022



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

Jl.Morosari – Bedono Kode Pos 59563

Bedono, 17 Desember 2021

Kepada :

Nomor : 04/BPD/XII/2021
Lampiran : -

Yth.

Perihal : Undangan Rapat
Paripurna II

di-

Tempat

Disampaikan dengan hormat, dalam rangka menindaklanjuti hasil Rapat Paripurna I tentang Penyampaian dan Pembahasan Rancangan APBDesa TA.2022 dan Rapat Musyawarah Desa (MUSDES) Tentang Penyampaian Rancangan APBDesa TA. 2022, maka dengan ini kami mengundang kehadirannya pada:

Hari/Tanggal : Senin/20 Desember 2021
Pukul : 08.30.WIB. s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Bedono
SusunanAcara :

1. Pembukaan.
2. Laporan Hasil Musyawarah Desa (MUSDES) oleh BPD.
3. Pembacaan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
4. Pengesahan (Ketuk Palu oleh Ketua BPD);
5. Penandatanganan Surat Keputusan Ketua BPD tentang Persetujuan Rancangan APBDesa TA. 2022 menjadi APBDesa TA. 2022;
6. Sambutan Kepala Desa;
7. Penutup.

Mengingat pentingnya agenda tersebut diharapkan hadir 15 menit sebelum acara dimulai, demikian disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA BPD,

MUHAMMAD FAIZIN

Tembusan :
-. Yth. Camat Sayung

Catatan :
Peserta Rapat agar mengenakan Pakaian Dinas/Resmi

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA II

PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA ANGGARAN BPD, PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BPD TENTANG KESEPAKATAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2022 DAN SAMBUTAN TERTULIS KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Muhammad Faizin	Ketua BPD	1.
2.	H.Agus Salim	Kepala Desa	2.
3.	Suluri	Wakil Ketua BPD	3.
4.	Nasron	Sekretaris BPD	4.
5.	Sutrisno	Anggota	5.
6.	Zamroni	Anggota	6.
7.	Mutamakin	Anggota	7.
8.	Dwi Santoso	Anggota	8.
9.	Siti Komariyati	Anggota	9.
10.	Budi Susilo	Anggota	10.
11.	H.Aslor	Sekdes	11.
12.	Ani Lutfiyati Zulaihah	Perangkat Desa	12.
13.	Nurohman	Perangkat Desa	13.
14.	M.Karis	Perangkat Desa	14.
15.	Ali Mahmudi	Perangkat Desa	15.
16.	Mashuri	Bendahara Desa	16.
17.	H.Suharno	Ketua LPM	17.
18.	Bambang Budi Utomo	Ketua Karang Taruna	18.
19.	Hj.Faidah	Ketua TP-PKK	19.

Bedono, 20 Desember 2021

Panitia Pelaksana Kegiatan,

Sekretaris BPD,

NASRON

DAFTAR HADIR

RAPAT PARIPURNA II

PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA ANGGARAN BPD, PENANDATANGANAN KEPUTUSAN BPD TENTANG KESEPAKATAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2022 DAN SAMBUTAN TERTULIS KEPALA DESA

NO	NAMA	JABATAN	UANG TRANSPOT	TANDA TANGAN
1	Muhammad Faizin	Ketua BPD	Rp.30.000,-	1
2	H.Agus Salim	Kepala Desa	Rp.30.000,-	2
3	Suluri	Wakil Ketua	Rp.30.000,-	3
4	Nasron	Sekretaris	Rp.30.000,-	4
5	Sutrisno	Anggota	Rp.30.000,-	5
6	Zamroni	Anggota	Rp.30.000,-	6
7	Mutamakin	Anggota	Rp.30.000,-	7
8	Dwi Santoso	Anggota	Rp.30.000,-	8
9	Siti Komariyati	Anggota	Rp.30.000,-	9
10	Budi Susilo	Anggota	Rp.30.000,-	10
11	H.Aslor	Sekdes	Rp.30.000,-	11
12	Ani Lutfiyati Zulaihah	Perangkat Desa	Rp.30.000,-	12
13	Nurohman	Perangkat Desa	Rp.30.000,-	13
14	M.Karis	Perangkat Desa	Rp.30.000,-	14
15	Ali Mahmudi	Perangkat Desa	Rp.30.000,-	15
16	Mashuri	Perangkat Desa	Rp.30.000,-	16
16	H.Suharno	Perangkat Desa	Rp.30.000,-	16
18	Bambang Budi Utomo	Ketua Karangtaruna	Rp.30.000,-	18
19	Hj.Faidah	Ketua TP-PKK	Rp.30.000,-	19
			Rp.570.000,-	

Bedono, 20 Desember 2021

Panitia Pelaksana Kegiatan,

Sekretaris BPD,

NASRON

BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA II

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDESA TA. 2022
MENJADI PERATURAN DESA APBDESA TA. 2022.
NOMOR : 6/BA.BDN/BPD/2021

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu telah dilaksanakan Rapat Paripurna II untuk Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bedono Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa.

Rapat Paripurna II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2021 bertempat di Balai Desa Bedono yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota BPD dan Unsur Pemerintah Desa dengan agenda Penyampaian Laporan Panitia Musyawarah Desa, Penandatanganan Keputusan BPD tentang Kesepakatan APBDesa Tahun Anggaran 2022 dan Sambutan Tertulis Kepala Desa.

Demikian berita acara Rapat Paripurna II ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bedono, 20 Desember 2021

Panitia Pelaksana Kegiatan,

Sekretaris BPD,

NASRON

**VISUALISASI DAN DOKUMENTASI
RAPAT PARIPURNA II**

PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA MUSYAWARAH DESA ,PENANDATANGANAN
KEPUTUSAN BPD TENTANG KESEPAKATAN APBDESA DAN SAMBUTAN
TERTULIS KEPALA DESA

Foto -1



Foto -2



Foto -3



Acara Rapat PARIPURNA II (Penyerahan Sambutan Tertulis
Kepala Desa Tentang APBDesa TA. 2022)



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

Jl.Morosari – Bedono ode Pos 59563

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG
NOMOR : 6 TAHUN 2021
TENTANG**

**KESEPAKATAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Keputusan BPD tentang Kesepakatan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Trans Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 52);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor 53).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Badan Permusyawaratan Desa Bedono Menyepakati
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Kecamatan
(R-APBDesa)Desa Bedono Sayung Kabupaten Demak

Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Desa Bedono Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa
Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak Tahun Anggaran
2022

KEDUA : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

dengan uraian sebagai berikut :

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

b. Pendapatan Desa		
d. Pendapatan Asli Desa	Rp	30.650.000,00
e. Pendapatan Transfer	Rp	3.668.856.913,00
f. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	3.699.506.913,00
c. Belanja Desa		
f. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	685.169.023,00
g. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	2.331.471.000,00
h. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	21.000.000,00
i. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	265.735.000,00
j. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	483.400.000,00
Jumlah Belanja	Rp	3.786.775.023,00
Surplus/Defisit	Rp	(87.268.110,00)
d. Pembiayaan Desa		
b. Penerimaan Pembiayaan	Rp	87.268.110,00
c. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	87.268.110,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bedono
Pada tanggal : 20 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
Ketua,

MUHAMMAD FAIZIN

Lampiran I : Keputusan BPD Bedono
Nomor : 6 / KEP / BPD / 2021
Tanggal : 20 Desember 2021

PERATURAN DESA BEDONO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK TENTANG
RANCANGAN APBDes TAHUN ANGGARAN 2022 MENJADI PERATURAN DESA.

1. Membahas Tentang Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2022 Menjadi APBDes Tahun Anggaran 2022.
2. Pendapatan tahun yang akan datang ditingkatkan terutama PADnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
KETUA

Muhammad Faizin

Lampiran II : Keputusan BPD Bedono
Nomor : 6 / KEP / BPD / 2021
Tanggal : 20 Desember 2021

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu yang bertempat di Balai Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Muhammad Faizin Jabatan Ketua BPD,
 2. Suluri S,Pd.I Jabatan Wakil Ketua BPD,
 3. Nasron Jabatan Sekretaris BPD,
 4. Dwi Santoso Jabatan Anggota BPD,
 5. Sutrisno Jabatan Anggota BPD,
 6. Zamroni Jabatan Anggota BPD
 7. Mutamakin Jabatan Anggota BPD
 8. Budi Susilo Jabatan Anggota BPD
 9. Siti Qomariyah Jabatan Anggota BPD
- I. Telah melaksanakan Rapat BPD yang membahas Peraturan Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tentang Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2022 dengan catatan sebagai berikut :
1. Jumlah Anggota BPD yang hadir 9 orang (daftar hadir terlampir);
 2. Pemerintah Desa, Ketua RT,RW,LKMD dan tokoh masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.
- II. Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas, maka berdasarkan Pasal 8, Tata Tertib Rapat BPD Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota BPD Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak.
- III. Dalam Rapat BPD tersebut diadakan Perubahan atau penyempurnaan mengenai :
1. Pendapatan Desa ditingkatkan.
 2. Belanja Pembangunan supaya diprioritas.
- Dan diperoleh kata sepakat sebagai berikut :
1. Menyepakati RAPBDes menjadi Peraturan Desa.
- Dengan kesimpulan hasil Rapat BPD adalah :
- Untuk kelancaran jalannya pemerintahan dan pembangunan Desa, perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 dengan perincian :

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 terdiri dari :

e. Pendapatan Desa		
g. Pendapatan Asli Desa	Rp	30.650.000,00
h. Pendapatan Transfer	Rp	3.668.856.913,00
i. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	3.699.506.913,00
f. Belanja Desa		
k. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	685.169.023,00
l. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	2.331.471.000,00
m. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	21.000.000,00
n. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	265.735.000,00
o. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat	Rp	483.400.000,00

dan Mendesak Desa		
Jumlah Belanja	Rp	3.786.775.023,00
Surplus/Defisit	Rp	(87.268.110,00)
g. Pembiayaan Desa		
d. Penerimaan Pembiayaan	Rp	87.268.110,00
e. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	87.268.110,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Yang selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Desa Bedono Kecamatan Sayung Kabupaten Demak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022 dan terlampir yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	Muhammad Faizin	Ketua	1.
2.	Suluri S.Pd.I	Wakil Ketua	2.
3.	Nasron	Sekretaris	3.
4.	Dwi Santoso	Anggota	4.
5.	Sutrisno	Anggota	5.
6.	Zamroni	Anggota	6.
7.	Mutamakin	Anggota	7.
8.	Budi Susilo	Anggota	8.
9.	Siti Qomariyah	Anggota	9.

Lampiran III : Keputusan BPD Bedono
Nomor : 6 / KEP / BPD / 2021
Tanggal : 20 Desember 2021

DAFTAR HADIR
RAPAT BPD MEMBAHAS RANCANGAN APBES TAHUN ANGGARAN 2022

Hari : Selasa
Tanggal: 21 Desember 2021
Waktu : 08.30 WIB. s/d selesai
Tempat : Balai Desa Bedono
Acara : Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2022.

NO	NAMA	KEDUDUKAN	TANDA TANGAN
1.	MUHAMMAD FAIZIN	Ketua	1.
2.	SULURI,S.Pd.I	Wakil Ketua	2.
3.	NASRON	Sekretaris	3.
4.	DWI SANTOSO	Anggota	4.
5.	SUTRISNO	Anggota	5.
6.	ZAMRONI	Anggota	6.
7.	MUTAMAKIN	Anggota	7.
8.	BUDI SUSILO	Anggota	8.
9.	SITI KOMARIYAH	Anggota	9.

Keterangan :

- | | |
|----------------------------------------|-----------|
| 1. Jumlah anggota BPD | : 9 orang |
| 2. Jumlah kehadiran anggota BPD | : 9 orang |
| 3. Jumlah yang tidak hadir anggota BPD | : 0 orang |
| 4. Quorum | : 9 orang |

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BEDONO
KETUA

MUHAMMAD FAIZIN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 6 / Ds – Bedono / XII / 2021
Nomor : 6 / BPD – Bedono / XII / 2021

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA BEDONO

TENTANG

PERATURAN DESA BEDONO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA(APBDes) TAHUN 2022

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **H.AGUS SALIM** : Kepala Desa Bedono dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bedono selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **MUHAMMAD FAIZIN** : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Bedono dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bedono selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati APB Desa Tahun 2022 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APBDes Tahun 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas APBDesa Tahun 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda tangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Sayung untuk mendapat evaluasi selambat – lambat nya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

H.AGUS SALIM

MUHAMMAD FAIZIN